



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DENGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

NOMOR : 700/ 122/ Sekr- Inspek
NOMOR : MoU- 8/ K/ D4/ 2014

**TENTANG
PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu empat belas, bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. S. H. Sarundajang : Gubernur Sulawesi Utara, berkedudukan di Jl. 17 Agustus No. 69 Manado, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Mardiasmo : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkedudukan di Jl. Pramuka No.33 Jakarta, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU bermaksud untuk bersinergi dalam peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dengan melakukan transfer pengetahuan, kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA memiliki kemampuan teknis dalam bidang pengelolaan keuangan dan kinerja daerah, penyelenggaraan pengawasan dan memiliki kewenangan dalam SPIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011.

Dalam rangka pengembangan manajemen pemerintahan pada Provinsi Sulawesi Utara, Para Pihak sepaham untuk menuangkan pokok-pokok kesepahaman dalam Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup kesepahaman ini meliputi pemberian asistensi atas pemanfaatan anggaran daerah dalam menjalankan peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, **meliputi antara lain:**
 - a. Pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - b. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah;

- c. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;
 - d. Penyelenggaraan pengawasan dan peningkatan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah daerah;
 - e. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
 - f. Pengembangan *Good Corporate Governance* dan *Good Strategic Management* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
 - g. Bantuan lainnya
- (2) Bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi dan tidak terbatas pada:
- a. Penanganan laporan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam pengelolaan keuangan negara/daerah
 - b. Bimbingan teknis Program Anti Korupsi (*Fraud Control Plan*)
 - c. *Assessment* pengadaan barang dan jasa pemerintah
 - d. Pelaksanaan penelaahan atas peraturan yang berindikasi atau memberikan peluang terjadinya tindak pidana korupsi serta evaluasi hambatan kelancaran pembangunan
 - e. Asistensi pemantauan penyerapan anggaran
 - f. Bantuan pelaksanaan audit.
- (3) Pelaksanaan Kerjasama dalam kegiatan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas dapat berupa:
- a. Fasilitasi/Asistensi/Pendampingan
 - b. Narasumber
 - c. Pelatihan
 - d. Bimbingan Teknis
 - e. Sosialisasi
 - f. Audit

- (4) Ruang lingkup Nota Kesepahaman pada ayat (1) di atas dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan sebagaimana disebut dalam Pasal 2;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyediakan tenaga narasumber dan fasilitator untuk kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 didasarkan pada permintaan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, dan selanjutnya PIHAK KEDUA menindaklanjuti permintaan tersebut.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Pelaksanaan Teknis yang ditandatangani oleh wakil dari masing-masing pihak.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku bagi kedua belah pihak selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.
- (3) Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman Nomor: 100/2418.1/Sekr tanggal tiga puluh bulan November tahun dua ribu sepuluh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani di atas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
KEPALA BPKP



Mardiasmo

PIHAK KESATU,
GUBERNUR
SULAWESI UTARA

S. H. Sarundajang

MENGETAHUI,
MENTERI DALAM NEGERI

Gamawan Fauzi

PENUTUP


Pasal 7


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.
- (3) Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman Nomor: 100/2418.1/Sekr tanggal tiga puluh bulan November tahun dua ribu sepuluh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani di atas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA,
KEPALA BPKP




Mardiasmo

PIHAK KESATU,
GUBERNUR
SULAWESI UTARA




S. H. Sarundajang

MENGETAHUI,

MENTERI DALAM NEGERI

Gamawan Fauzi